



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

W. BUDHI WICAKSONO, tempat lahir, Salatiga, 23 Januari 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal di Jl. Abdul Amin II. Pengilon Salatiga, RT.003/RW.003, Kel. Mangunsari, Sidomukti, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 14 Februari 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon anak pertama jenis kelamin laki-laki dari suami/istri SUTRISNO dan SULASTRI;
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga sebagaimana tercatat di Salatiga dengan Nomor 474.1.98. tanggal 4 Februari 1987 sesuai;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan dalam menulis yakni bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis "**W. BUDHY WICAKSONO**" sedang sebenarnya harus tertulis "**W. BUDHI WICAKSONO**";
4. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Salatiga;

Berdasarkan uraian tersebut di atas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Salatiga agar kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yaitu: **W. BUDHY WICAKSONO** menjadi **W. BUDHI WICAKSONO** anak

Halaman 1 dari 12 penetapan nomor 19/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama jenis kelamin laki-laki lahir di Salatiga pada tanggal 23 Januari 1987;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga agar setelah menerima salinan sah penetapan ini untuk merubah dan mengganti nama pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3373042301870001 atas nama pemohon, yang dikeluarkan di Kota Salatiga, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3373040102084693, atas nama Sutrisno selaku kepala keluarga, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota Salatiga, Jawa Tengah, antara Sutrisno dengan Sulastri, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1,98, atas nama W. BUDHY WICAKSONO, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Pernyataan, tertanggal 31 Januari 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Ijazah Nomor:000539/FKIP/BK/A/17, atas nama pemohon, tertanggal 27 Mei 2017, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 penetapan nomor 19/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi. **Viola Vesa Novena**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon mengenai perubahan nama pemohon yang ada kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon pernah menjadi rekan kuliah saksi di Universitas Kristen Satya Wacara Salatiga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
- Bahwa yang saksi ketahui orang tua pemohon bernama Sutrisno dan Sulastri;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca dokumen-dokumen pemohon seperti kutipan akta kelahiran, KTP, Ijazah maupun surat lainnya dimana penulisan nama pemohon ditulis dengan nama yang berbeda (bukti surat P-1 sampai dengan P-6 diperlihatkan kepada saksi) yakni ada dokumen yang tertulis nama W. BUDHI WICAKSONO, sedangkan dalam kutipan akta kelahiran tertulis nama W. BUDHY WICAKSONO;
- Bahwa yang saksi ketahui seharusnya nama pemohon yang benar adalah tertulis dengan nama: W. BUDHI WICAKSONO, seperti nama pada KTP dan Ijazah;
- Bahwa pemohon W. BUDHY WICAKSONO dan W. BUDHI WICAKSONO, adalah orang yang sama atau yang saksi kenal adalah pemohon;
- Bahwa saat ini pemohon tinggal bersama orang tuanya di Kota Salatiga sesuai alamat KTP dan KK;
- Bahwa karena nama pemohon ada perbedaan penulisan maka pemohon bermaksud untuk merubah nama pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon sudah pergi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar dapat merubah nama pemohon menjadi benar akan tetapi pemohon mendapat penjelasan bahwa harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Salatiga;
- Bahwa selama ini pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

2. Saksi. **Novita Eny Wulandari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 penetapan nomor 19/Pdt.P/2022/PN Slt



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah kakak sepupu saksi;
- Bahwa pemohon lahir dari perkawinan antara suami dan isteri bernama Sutrisno dan Sulastri;
- Bahwa ayah pemohon adalah kakak kandung dari ibu saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca dokumen-dokumen pemohon mulai dari kutipan akta kelahiran, KTP, Ijazah maupun surat lainnya dimana penulisan nama pemohon ditulis dengan nama yang berbeda (bukti surat P-1 sampai dengan P-6 diperlihatkan kepada saksi) yakni ada dokumen yang tertulis nama W. BUDHI WICAKSONO, sedangkan dalam kutipan akta kelahiran tertulis nama W. BUDHY WICAKSONO;
- Bahwa seharusnya nama pemohon tertulis dengan nama: W. BUDHI WICAKSONO, seperti nama pada KTP dan Ijazah;
- Bahwa nama W. BUDHY WICAKSONO dan W. BUDHI WICAKSONO, adalah orang yang sama atau yang dimaksud adalah pemohon;
- Bahwa saat ini pemohon tinggal bersama kedua orang tuanya di Kota Salatiga sesuai alamat KTP dan KK;
- Bahwa karena nama pemohon salah tertulis pada kutipan akta kelahiran maka pemohon bermaksud untuk merubah nama pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon sudah pergi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar dapat merubah nama pemohon menjadi benar akan tetapi pemohon mendapat penjelasan bahwa harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Salatiga;
- Bahwa selama ini pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 12 penetapan nomor 19/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan pemohon ternyata pada pokoknya adalah pemohon memohon untuk memperoleh penetapan agar merubah nama pemohon dari yang semula tertulis: W. BUDHY WICAKSONO, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1.98, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Salatiga, tertanggal 4 Februari 1987, menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama: W. BUDHI WICAKSONO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Viola Vesa Novena dan Novita Eny Wulandari;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (H. I.R.);

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal pada permohonan Pemohon dan sesuai dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga maupun dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) saksi yang dihadapkan pemohon dipersidangan, ternyata terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Abdul Amin II, RT.003/RW.003, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan, maka selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan

Halaman 5 dari 12 penetapan nomor 19/Pdt.P/2022/PN Slt



sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat. Bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan: Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama: Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya karena nama pemohon yang telah diberikan dan tercatat dalam dokumen administrasi kependudukan sebagaimana bukti surat P-1 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-2 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga dan bukti surat P-6 berupa fotokopi sesuai asli Ijazah Sarjana (S-1) adalah diakui nama pemohon tersebut yakni W. BUDHI WICAKSONO adalah nama yang sudah benar sedangkan nama yang tertulis dalam bukti surat P-4 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1.98 atas nama pemohon, ternyata nama pemohon tertulis dengan nama W. BUDHY WICAKSONO dan nama W. BUDHY WICAKSONO adalah salah, sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama secara limitatif diatur didalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni Perubahan Nama merupakan suatu

Halaman 6 dari 12 penetapan nomor 19/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sidang terbukti bahwa perubahan nama yang diajukan oleh pemohon bertujuan untuk mengganti atau merubah nama pemohon yang semula tertulis dengan nama: W. BUDHY WICAKSONO sebagaimana ditulis dalam bukti surat P-4, menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama W. BUDHI WICAKSONO, dengan alasan agar menjadi sama dalam setiap dokumen atas nama pemohon maupun nama ibu pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Viola Vesa Novena dan saksi Novita Eny Wulandari yang diajukan pemohon pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa para saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa sejak dahulu pemohon dikenal dengan W. BUDHI WICAKSONO;
- Bahwa para saksi pernah melihat dan membaca dokumen-dokumen pemohon mulai dari kutipan akta kelahiran, KTP, Ijazah maupun surat lainnya dimana penulisan nama pemohon ditulis dengan nama yang berbeda sebagaimana bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diperlihatkan kepada para saksi dipersidangan, yakni ada dokumen yang tertulis nama W. BUDHI WICAKSONO, sedangkan dalam kutipan akta kelahiran tertulis nama W. BUDHI WICAKSONO;
- Bahwa yang para saksi ketahui seharusnya nama pemohon tertulis dengan nama: W. BUDHI WICAKSONO, seperti nama pada KTP dan Ijazah dan itulah nama yang sebenarnya;
- Bahwa nama W. BUDHY WICAKSONO dan W. BUDHI WICAKSONO, adalah orang yang sama atau yang dimaksud adalah pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas terbukti dimana nama pemohon ternyata ditulis dengan 2 (dua) nama yang berbeda yang dalam dokumen atas nama pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon (vide bukti P-4) ternyata nama pemohon ditulis dengan nama: W. BUDHY WICAKSONO, sedangkan dalam bukti-bukti surat lainnya ternyata nama pemohon ditulis dengan nama: W. BUDHI WICAKSONO, dan terbukti nama W. BUDHY WICAKSONO adalah nama pemohon dan orang yang sama;

Halaman 7 dari 12 penetapan nomor 19/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diatas bahwasannya pemohon maupun ibunya pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dimana tempat pemohon berdomisili agar dapat merubah atau mengganti nama pemohon tersebut dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran pemohon dari yang semula tertulis nama: W. BUDHY WICAKSONO menjadi W. BUDHI WICAKSONO, akan tetapi pemohon maupun ibunya mendapat penjelasan harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Salatiga sebagaimana perintah undang-undang untuk dapat dilakukan perubahan lalu kemudian pemohon mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas menurut pandangan Hakim permohonan pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana petitum ke-2 yang dimohonkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 undang-undang yang sama disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan identitas seseorang ternyata secara limitatif diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan:

Halaman 8 dari 12 penetapan nomor 19/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dan lebih lanjut ditentukan pula di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1.98 atas nama pemohon tertanggal 4 Februari 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Salatiga, yang dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, atas nama pemohon maupun bukti P-2 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga, didapatkan fakta hukum bahwa pemohon tercatat dalam administrasi kependudukan sebagai penduduk Kota Salatiga, sehingga database / data kependudukannya ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan nama maupun identitas lainnya dan terbukti pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam database sebagai penduduk Kota Salatiga serta dimana tempat perubahan nama pemohon terjadi, maka dengan demikian pejabat pada instansi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan peristiwa penting itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan identitas nama

Halaman 9 dari 12 penetapan nomor 19/Pdt.P/2022/PN Slt



pemohon sebagaimana tertulis dalam dokumen atas pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Salatiga yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang berdasarkan kewenangannya diberi izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan atau penggantian nama pemohon dari semula tertulis dengan nama: W. BUDHY WICAKSONO menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama: W. BUDHI WICAKSONO, dengan membuat catatan pinggir dalam buku Register Akta Pencatatan Sipil dan kedalam kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh pemohon dipersidangan yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 permohonan pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), sebagaimana juga dimohonkan oleh pemohon dalam petitum ke-4 permohonan pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in cassu* berpandangan permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama pemohon dari semula tertulis nama: **W. BUDHY WICAKSONO**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran pemohon No. 474.1,98 tanggal 4

Halaman 10 dari 12 penetapan nomor 19/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Salatiga menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama: **W. BUDHI WICAKSONO**;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dibuat catatan pinggir perubahan nama pemohon yang benar tersebut dalam dokumen atas pemohon pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh kami: Yefri Bimusu, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Slt, tanggal 14 Februari 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Suminah, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suminah, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 50.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);